

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan dan Saran

5.1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas, penulis dapat berkesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama, dalam penelitian skripsi ini mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka dalam putusan Nomor: 1820K/Pid.Sus/2014. Penulis berkesimpulan dimana hak-hak tersangka yang dijamin oleh negara diwujudkan oleh beberapa undang-undang harus terpenuhi dan tidak boleh diabaikan, hak-hak tersangka tersebut harus diberikan dan dilindungi. KUHAP telah memberikan perlindungan hak-hak tersangka dengan menempatkan seseorang yang telah disangka melakukan tindak pidana, kedudukannya dianggap sama dengan orang lain menurut hukum. Seseorang yang disangka atau didakwa melakukan sesuatu tindak pidana dilindungi oleh hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 50 sampai Pasal 68 KUHAP.

Selain itu hak-hak tersangka yang harus terpenuhi pada saat pemeriksaan tingkat pertama yaitu penyidikan sampai pada tingkat penuntutan di pengadilan tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum, dimana hak ini telah diatur seperti yang dijelaskan undang-undang terhadap hak terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum salah satunya ialah terdapat dalam KUHAP mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat dalam pasal 54,55,56,57,58,60 dan 114 KUHAP. Pasal-pasal tersebut secara tegas memberikan jaminan hak mengenai bantuan hukum, selain didalam KUHAP hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum juga terdapat dalam Undang-Undang 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Tujuan Pemberian Bantuan Hukum perlu dalam rangka

kebijaksanaan pemerataan kesempatan memperoleh keadilan. Bantuan hukum merupakan suatu asas yang penting, bahwa seorang yang terkena perkara hukum mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum, guna memberikan perlindungan kepadanya.

2. Berdasarkan rumusan masalah kedua, dalam penelitian skripsi ini mengenai pertimbangan hakim dalam penerapan hukum dalam putusan Nomor: 1820K/Pid.Sus/2014. Dalam putusan ini hakim mahkamah agung hanya mempertimbangkan terhadap *mens rea* atau tindak pidana terdakawa saja dan tidak melihat terhadap hak-hak terdakwa dalam proses sistem peradilan pidana. Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki Tanggung jawab moral, Tanggung jawab hukum, Tanggung jawab teknis profesi. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sesuai dengan Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

5.1.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Para penegak hukum seharusnya melihat terhadap hak-hak tersangka yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dimana hak wajib untuk mendapat bantuan hukum adalah suatu hak asasi tersangka, di mana hak tersangka tersebut telah diabaikan sejak dalam pemeriksaan. Seharusnya diwajibkan untuk diberikan bantuan hukum dalam setiap proses peradilan kerana sebagai pemenuhan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu dan juga sebagai salah jaminan sistem hukum yaitu adanya kesamaan di hadapan hukum, dalam proses peradilan seringkali para penegak hukum mengabaikan pemberian pendampingan hukum yang menimbulkan wibawa hukum terpuruk karena adanya penekanan dalam

tingkat pemeriksaan yang melanggar hak asasi tersangka/terdakwa. Dan seharusnya para penyidik dalam tingkat penyidikan harus menyampaikan kepada tersangka terhadap hak-hak yang akan didapat oleh tersangka, Dalam hal tersangka kurang mengetahui terhadap hak-hak yang dimiliki pada tingkat proses pemeriksaan penyidikan, maka penyidik harus menerangkan atau menjelaskan hal tersebut kepada tersangka.

2. Dalam putusan ini, hakim tingkat pertama sampai tingkat akhir yaitu hakim mahkamah agung seharusnya dapat melihat terhadap hak-hak tersangka agar menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara, dan seharusnya hakim dalam memutus perkara tidak hanya melihat dari mens rea atau kesalahan tersangka akan tetapi melihat kepada suatu proses sistem peradilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

